



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 711 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Hulu Sungai Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 137/PL.01.9-BA/6308/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 710 Tahun 2024 tentang Penetapan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 2 Mei 2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Sekretaris,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd

IHSAN RAHMANI



SYUKMA ALAMSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 711 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA
DAERAH PEMILIHAN : HULU SUNGAI UTARA 1
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. Pandi, S.A.P.	2.714	3	GOLKAR
2	Almien Ashar Safari, S.K.M., M.Kes.	2.176	1	GOLKAR
3	Andini Wiraswastanti, S.E.	2.268	2	PAN
4	Anthony	1.382	2	PKB
5	Ahmad Hairinnor, S.T.	2.200	1	PKS

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
6	Budi Lesmana, M.I.Kom.	1.753	2	GERINDRA
7	Hj. Ida Haryati	1.676	1	NASDEM
8	H. Mukhsin Haita	1.221	2	DEMOKRAT
9	Hendra Royadi, A.Md.	1.807	8	GOLKAR

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
 KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : HULU SUNGAI UTARA 2
 ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Mawardi, S.H.	5.001	1	PKB
2	H. Norani, S.H., M.H.	2.816	2	GOLKAR
3	Teddy Suryana, S.Pd.I., S.E., M.M.	2.478	1	PDIP
4	Ratna Sri Dewi, S.Sos.	994	6	PKB
5	Sahrawardi, S.Kep., Ns.	1.903	4	GOLKAR
6	Abd. Rahman, S.Sos.	1.518	1	PPP

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
 KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : HULU SUNGAI UTARA 3
 ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hj. Susilawati	3.576	1	GOLKAR
2	Syahril	2.437	1	PKB
3	Hj. Erlyn Febrina, S.E., M.A.B.	3.070	1	GERINDRA
4	Aserani, S.Pd.	2.022	1	PPP
5	H. Rustam	2.293	1	PKS
6	H. M. Arsyad Ariyadi	2.159	3	GOLKAR

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
 KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : HULU SUNGAI UTARA 4
 ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. Fadilah, S.M.	4.125	1	GOLKAR
2	Junaidi, S.Sos.	3.488	1	PKB
3	Munawari, S.Sos.	3.902	1	NASDEM
4	Aisha Nadela	3.555	4	GOLKAR

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
5	H. Ahmad Al Gifari	3.219	1	PKS
6	Fathurrahim	1.513	1	PPP
7	Muhammad Zakki Yamani, S.P.	1.349	1	GERINDRA
8	Martasiah	3.077	2	GOLKAR
9	Hamdani	765	5	PKB

AMUNTAI, 2 MEI 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Sekretaris,



SYUKMA ALAMSYAH